



**BUPATI BANYUWANGI**

**PERATURAN BUPATI BANYUWANGI**

**NOMOR 44 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**

**DINAS PETERNAKAN**

**KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUWANGI,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi;
- h. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya;
- i. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan;
- j. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
- k. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
- l. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
- m. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
- n. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu;
- o. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak;

- p. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting;
- q. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu;
- r. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat;
- s. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan;
- t. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia;
- u. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;
- v. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi;
- w. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;
- x. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- y. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami;
- z. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
- aa. Ante mortem, adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- bb. Post mortem, adalah pemeriksaan daging hewan dan hasil ikutan pemotongan hewan sebelum dikeluarkan dari tempat pemotongan.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan .

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Peternakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesehatan Hewan;
  - d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - e. Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program;
- (3) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
  - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan;
  - b. Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
  - a. Seksi Obat dan Kesejahteraan Hewan
  - b. Seksi Bahan Asal Hewan;
- (5) Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
  - a. Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan;
  - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan.

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4) huruf a dan b dan ayat (5) huruf a, b dan c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Dinas**

### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang peternakan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang peternakan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Peternakan;
- e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Peternakan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Peternakan;
- g. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
  - b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  - d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - c. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
  - d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
  - e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
  - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
  - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Kesehatan Hewan**

##### **Pasal 9**

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang kesehatan hewan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
  - b. pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;

- c. pelayanan penanganan kasus-kasus penyakit hewan;
  - d. peramalan wabah dan pemetaan kasus penyakit hewan;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
  - c. melakukan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
  - d. melaksanakan pelayanan penanganan kasus-kasus penyakit hewan;
  - e. melaksanakan peramalan wabah dan pemetaan kasus penyakit hewan;
  - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - b. melaksanakan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya;
  - c. menyusun konsep tindak lanjut penanggulangan wabah dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit hewan menular;
  - d. melakukan pemeriksaan bersama dengan laboratorium kesehatan di daerah;
  - e. membantu pelaksanaan tindak karantina;
  - f. menetapkan wilayah dan lokasi vaksinasi pada daerah tertular, terancam, waspada, bebas dan lain-lain;
  - g. melaksanakan vaksinasi;
  - h. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ante mortem terhadap semua ternak yang akan dipotong;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hewan besar betina bertanduk yang akan dipotong;
  - j. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan;
  - k. memberikan surat keterangan asal dan kesehatan hewan yang akan dikeluarkan dari kabupaten ke daerah lainnya dalam wilayah satu provinsi;
  - l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;



- n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (2) Kepala Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan pengobatan hewan sakit;
  - d. memberikan rekomendasi dan pengaturan praktek dokter hewan dan/atau badan hukum yang melaksanakan usaha pelayanan pengobatan hewan;
  - e. melakukan penutupan wilayah apabila berjangkit wabah;
  - f. melaksanakan pemberantasan penyakit hewan di wilayah;
  - g. mengadakan pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - h. menyusun konsep peraturan tentang perizinan dan pengelolaan pembibitan anjing, kucing dan hewan piaraan lainnya bersama unit kerja terkait lainnya;
  - i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan kesehatan dan peredaran bahan asal hewan;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - c. pelaksanaan pembinaan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan dan obat hewan;
  - d. pelaksanaan pembinaan terhadap kepentingan kesejahteraan hewan;

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan dan peredaran bahan asal hewan;
  - c. melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - d. melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan dan obat hewan;
  - e. melaksanakan pembinaan terhadap kepentingan kesejahteraan hewan;
  - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Seksi Obat dan Kesejahteraan Hewan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Obat dan Kesejahteraan hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaian obat hewan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pemantauan peredaran, persediaan dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan;
  - d. mengambil contoh (sampel) obat hewan, vaksin dan bahan biologik untuk hewan yang beredar guna keperluan pengujian mutu;
  - e. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ojuvan yang menggunakan bahan obat hewan sebagai campurannya;
  - f. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak yang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai campuran;
  - g. melakukan pengamatan pengaruh residu obat hewan;
  - h. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pemotongan dan pembunuhan hewan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan;
  - i. melaksanakan pemrosesan dan/atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan toko obat hewan, depo obat hewan dan distributor obat hewan;
  - j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (2) Kepala Seksi Bahan Asal Hewan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Bahan Asal Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - b. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan pemeriksaan post mortem terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan beredar;
  - c. melakukan pembinaan dan pemantauan tempat-tempat penjualan daging, telur dan susu;
  - d. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap peredaran dan pengujian produk asal ternak;
  - e. melakukan bimbingan teknis pengolahan, penanganan dan pemeriksaan daging, telur dan susu;
  - f. melakukan pembinaan dan pemantauan produk pada perusahaan susu, perusahaan unggas dan perusahaan babi dan aneka ternak;
  - g. melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan Peternakan;
  - h. melaporkan hasil inventarisasi kejadian zoonosis di daerah;
  - i. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis dan pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
  - j. memberikan surat keterangan asal dan kesehatan produk ternak dan ikutannya yang akan dikeluarkan dari kabupaten ke daerah lainnya dalam wilayah satu provinsi;
  - k. melaksanakan pemrosesan dan/atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan rumah potong hewan, rumah potong ayam, tempat pemotongan hewan sementara dan tempat penjualan daging;
  - l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan terhadap petani peternak secara perorangan, kelompok dan badan hukum yang bergerak di bidang peternakan;
  - b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak;
  - c. pelaksanaan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak;
  - d. pelaksanaan identifikasi, penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak serta penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak;
  - e. pelaksanaan urusan penataan, distribusi dan redistribusi ternak;
  - f. pelaksanaan pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak dan pakan ternak;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan terhadap petani peternak secara perorangan, kelompok dan badan hukum yang bergerak di bidang peternakan;
  - c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak;
  - d. melaksanakan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak;
  - e. melaksanakan identifikasi, penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak serta penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak;
  - f. melaksanakan urusan penataan, distribusi dan redistribusi ternak;
  - g. melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak dan pakan ternak;
  - h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - b. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit;

- c. membimbing produksi dan registrasi ternak bibit, memantau mutu dan produktivitas ternak bibit;
  - d. melaksanakan pencatatan, seleksi, pengujian dan pengawasan serta pemberian surat keterangan mutu bibit ternak untuk keluar/masuk kabupaten;
  - e. membimbing pelaksanaan kaji terap;
  - f. melaksanakan pembinaan, pengadaan, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hijauan pakan ternak;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengujian pakan ternak;
  - h. melaksanakan pemuliaan ternak dengan teknologi peningkatan mutu ternak;
  - i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (2) Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan identifikasi, potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan;
  - c. melaksanakan identifikasi, potensi dan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
  - d. menyusun usulan penetapan tata ruang kawasan peternakan;
  - e. melaksanakan penataan distribusi dan redistribusi ternak;
  - f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyebaran serta pengembangan ternak di daerah pengembangan;
  - g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Kelembagaan dan Usaha peternakan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - b. melaksanakan bimbingan penguatan kelembagaan kepada masyarakat peternak, kelompok tani ternak dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang peternakan;
  - c. melaksanakan penataan dan pengaturan terhadap pengembangan usaha peternakan;
  - d. melaksanakan penyuluhan dan pengkajian terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat peternak;

- e. melaksanakan pemrosesan dan/atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan di bidang usaha peternakan;
- f. melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, hasil ternak dan usaha pengolahan hasil ternak;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

## **Bagian Keenam**

### **UPTD**

#### **Pasal 15**

- (1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 16**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan berkewajiban:
  - a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
  - c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.  
Pada Tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR